

SURAT EDARAN
No. 05/SE/R/UAI/II/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan pada siaran pers Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan melalui instruksi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengacu ketentuan surat edaran Rektor nomor 04/SE/R/UAI/II/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 22 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 22 Februari 2021
Universitas Al Azhar Indonesia
Rektor



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip